



RESEARCH ARTICLE

REAKTUALISASI AWIK-AWIK DALAM MELESTARIKAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DESA LANDAH KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Mohammad Liwa Irrubai

Mahasiswa Program Doktor, Prodi Pendidikan IPS, SPs UPI Bandung

Dosen Jurusan Pendidikan IPS-FTK UIN Mataram

liwairrubai@yahoo.com

Naskah diterima: 23 Juli 2017, direvisi: 5 September 2017, disetujui: 27 November 2017

Abstract

This article aims to explain the results of the re-actualization Awig awig Desa in preserving the social and cultural Desa Landah Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah is done by optimizing the village officials and all elements of society in guarding Awig awig Desa both in the planning process, manufacture, fixing up to supervision. The research method used is descriptive qualitative research subject community leaders, village government and villagers Desa Landah. Data were collected through observation, interviews and documentation. The conclusion drawn by the domain analysis. The results showed that Awik-awik Desa Landah as follows: 1) Do not damage trees turi, 2) Non-destructive beans, 3) Do not take water from the stream before getting a turn, and 4) not infringe customs. Reactualization Awig awig Desa in preserving the social and cultural village Landah conducted by Religious Leaders, Community Leaders, Indigenous Leaders, Youth Leaders, Women Leaders, Head of Hamlet or keliang, Chairman of RT, and philter. Furthermore Awig awig Desa disseminated to the general public through village meetings, village meetings, neighborhood meetings, religious events and announcements through pamphlet.

Keywords: *Awik-awik, customs, social-cultural*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan hasil penelitian tentang reaktualisasi *Awik-awik* Desa dalam melestarikan sosial budaya di Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dilakukan dengan cara mengoptimalkan aparat desa dan seluruh elemen masyarakat dalam mengawal *Awik-awik* baik dalam proses perencanaan, pembuatan, penetapan sampai dengan pengawasan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan subyek penelitian tokoh masyarakat, pemerintah desa dan masyarakat Desa Landah. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan diambil dengan analisis domain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Awik-awik* Desa Landah sebagai berikut: 1) Dilarang merusak pohon turi, 2) Dilarang merusak kacang-kacangan, 3) Dilarang mengambil air dari aliran sebelum mendapatkan giliran, dan 4) Dilarang melanggar adat. Reaktualisasi *Awik-awik* Desa dalam melestarikan sosial budaya di Desa Landah dilakukan oleh Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, Kepala Dusun atau Keliang, Ketua RT, dan Pekasih. Selanjutnya *Awik-awik* Desa tersebut disosialisasikan kepada masyarakat umum melalui rapat desa, rapat dusun, rapat RT, kegiatan keagamaan dan pengumuman melalui pamflet.

Kata kunci: *Awik-awik* desa, adat istiadat, sosial budaya.

A. Pendahuluan

Pemanfaatan akal budi manusia menurut Nursid Sumaatmadja:

Manusia dapat memanfaatkan dan mengembangkan akal budinya (*homo sapiens*). Pemanfaatan dan pengembangan akal budi ini telah terungkap pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan ini telah merubah cara berfikir manusia dalam memahami kebutuhan hidupnya. Perkembangan dan kemajuan teknologi telah menjadi tulang punggung pembangunan. Kedua aspek sosial budaya inilah yang telah menjamin kelestarian hidup manusia di permukaan bumi.¹

Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merubah sebagian bentang alam menjadi bentang budaya, hutan, gunung, rawa, air terjun dan lainnya telah dimanfaatkan untuk pemukiman, kawasan pertanian, kawasan industri, pembangkit tenaga listrik yang dapat menjamin kelangsungan hidup manusia. Melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai potensi sumber daya telah diubah menjadi kekayaan baik sosial ekonomi maupun sosial budaya.

Propinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari dua pulau, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Masing-masing pulau terdiri dari empat kabupaten dan dua kota madya, yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur di Pulau Lombok. Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kota Bima dan Kabupaten Bima di Pulau Sumbawa.

Masyarakat Nusa Tenggara Barat terdiri dari tiga suku mayoritas, yakni suku bangsa Sasak yang mendiami pulau Lombok, suku bangsa Samawa mendiami Kabupaten Sumbawa di Pulau Sumbawa bagian barat, suku bangsa Mbojo mendiami Kabupaten Bima dan Dompu di Pulau Sumbawa bagian timur, dan beberapa suku bangsa lainnya seperti Bali,

Bugis dan sebagainya yang relatif kecil jumlahnya. Nusa Tenggara Barat didiami oleh 30 juta orang penduduk yang terbagi kepada Pulau Lombok sekitar 60%, sedangkan sisanya 40% mendiami Pulau Sumbawa. Kehidupan beragama didominasi oleh agama Islam dengan pemeluk sekitar 90%, agama Hindu 0,5%, agama Kristen 0,2%, agama Katolik dan Budha masing-masing 0,1%, sedangkan sisanya 0,1% merupakan pemeluk agama lain dan aliran kepercayaan. Sedangkan khusus Kabupaten Lombok Tengah, menurut data Lombok Tengah dalam Angka tahun 2013, penduduk Lombok Tengah berjumlah 860.209 jiwa, dengan jumlah 62.736 jiwa di Kecamatan Praya Timur. Obyek penelitian ini adalah Desa Landah dengan jumlah penduduk 4.557 jiwa.

Masyarakat Desa Landah berada pada wilayah hukum Kabupaten Lombok Tengah, artinya Desa Landah wajib tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan dari Negara Republik Indonesia maupun peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Lombok Tengah sendiri. "Peraturan yang ada di bawah peraturan daerah adalah peraturan desa yaitu seperangkat aturan yang dibuat dan disepakati oleh perangkat desa dan tidak bertentangan dengan hukum yang ada di atasnya."²

Sedangkan di tingkat akar rumput warga desa, terdapat peraturan yang disebut dengan *Awik-awik* Desa, yakni hukum adat berupa peraturan atau undang-undang yang disusun dan ditetapkan oleh anggota masyarakat desa tentang aturan tata kehidupan masyarakat bidang agama, sosial dan ekonomi. (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Menurut observasi sementara peneliti memperoleh data bahwa di Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah bahwa sebagian besar masyarakat (85%) belum mengetahui kapan dibuat, siapa yang membuat, apa isi dan kapan waktu *Awik-awik* desa tersebut berlaku.

Sedangkan pada prinsipnya warga masyarakat Desa Landah menginginkan keselarasan dan keharmonisan dalam bermasyarakat tanpa

¹Sumaatmadja, Nursid, *Pengantar Studi Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 3

²Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: ICCE UIN dan Asia Foundation, (2006), h. 89.

harus melanggar peraturan atau *Awik-awik* yang ada, meskipun sekecil apapun pelanggaran tersebut semaksimal mungkin dapat dihindarkan. Namun karena ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman masyarakat dengan kurangnya sosialisasi mengakibatkan acapkali terjadinya pelanggaran terhadap *Awik-awik* desa dan baru mengetahui sanksi dari *Awik-awik* tersebut jika telah terjadi pelanggaran.

Koentjaraningrat menjelaskan:

Istilah sosial budaya menunjuk kepada dua segi kehidupan bersama manusia, yaitu kemasyarakatan dan segi kebudayaan. Sosial budaya yang tumbuh di masyarakat dapat berupa peraturan agama, tatanan kehidupan masyarakat secara umum, semangat kebersamaan dalam membantu sesama, termasuk bagaimana melestarikan *Awik-awik* desa sebagai sebuah upaya untuk menselaraskan kehidupan bermasyarakat yang harmonis tanpa kehilangan dan pelanggaran terhadap aturan atau *Awik-awik* yang telah dibuat dan disepakati bersama.³

B. Kajian Pustaka

1. *Awik-awik*

Menurut Kusumadi Pujosewoyo (1983):

Awik-awik Desa Adat adalah merupakan keseluruhan hukum yang mengatur tata cara kehidupan bagi warga desa adat beserta sanksi dan aturan pelaksanaannya. *Awik-awik* berasal dari kata *a* artinya tidak dan *wik* yang artinya rusak, sedangkan awig artinya tidak rusak atau baik. *Awik-awik* artinya sesuatu yang menjadi baik. Konsepsi inilah yang dituangkan ke dalam aturan-aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis sehingga menimbulkan suatu pengertian, bahwa *Awik-awik* adalah peraturan-peraturan hidup bersama bagi krama desa di desa adatnya, untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, tertib, dan sejahtera di desa adat. *Awik-awik* itu memuat aturan-aturan dasar yang

menyangkut wilayah adat, krama desa adat, keagamaan serta sanksi.⁴

Sedangkan menurut I Nyoman Sirtha (2005):

Awik-awik desa adat merupakan pencerminan dari jiwa masyarakat, yang bercorak sosial religius. Landasan filosofis *Awik-awik* desa adat adalah Tri Hita Karana (tiga sumber kesejahteraan), yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya.⁵

2. Bentuk *Awik-awik*

Sebab masyarakat mentaati hukum: 1) masyarakat menerimanya karena dirasakan sungguh-sungguh sebagai hukum yang dapat mewujudkan ketentraman, dan 2) masyarakat mentaati hukum karena kaidah-kaidah itu mengandung paksaan (sanksi) sosial, sehingga orang merasa malu jika tidak mentaatinya.

Warga desa yang hidup rukun dengan sesamanya, saling tolong-menolong dalam kehidupan bersama merasa bangsa diterima sebagai warga yang baik dalam komunitasnya. *Awik-awik* menjadi pemersatu dan menjadi pedoman berperilaku bagi warga desa. Penyimpangan terhadap *Awik-awik* dianggap sebagai perbuatan tercela dan dianggap mengganggu keseimbangan magis. Oleh karena itu, setiap warga desa yang patuh pada *Awik-awik* dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Sanksi adat berupa reaksi terhadap desa adat untuk mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu. Jenis-jenis sanksi adat yang diatur dalam *Awik-awik* antara lain: *mengaksama* (meminta maaf), *dedosan* (denda uang), *kerampag* (disita harta bendanya), *kesepekang* (tidak diajak bicara) dalam waktu tertentu, *kanorayang* (dikeluarkan dari desa), *keselong* (diusir dari desa), dan *upacara prayascita* (upacara bersih desa).

⁴Kusumadi Pujosewoyo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1983), h. 25.

⁵Titib, I Made, dkk. *Dialog Ajeg Bali Perspektif Pengamalan Agama Hindu*, (Surabaya: Paramita, 2006), h. 53.

³Koentjaraningrat, *Pengantar Anthropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 10.

Jika orang yang melanggar *Awik-awik* kemudian dikenakan sanksi *kesepekeang* maupun sanksi *kenoranyang*, setelah mereka menyadari kesalahannya dan bersedia memenuhi sanksi adat yang dikenakan, maka mereka dapat diterima kembali menjadi warga desa. Penerapan sanksi adat bagi orang yang melanggar *Awik-awik* dilaksanakan oleh *Bendesa* Adat melalui *Paruman* Desa. Oleh karena itu, ketegasan *Bandes*a Adat menerapkan *Awik-awik* secara adil dan bijaksana merupakan salah satu faktor yang menyebabkan *Awik-awik* itu ditaati oleh warga desa.

3. Fungsi *Awik-awik*

Awik-awik desa adat, merupakan hukum adat yang mempunyai fungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku warga masyarakat dalam pergaulan hidupnya guna mencapai ketertiban dan ketentraman masyarakat. Selain itu, menurut Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Bali *Awik-awik* juga berfungsi untuk mengintegrasikan warga masyarakat dalam suatu persatuan dan kesatuan yang hidup bersama sepenanggungan dan sepejuangan, sedangkan arti penting *Awik-awik* adalah merupakan pengikat persatuan dan kesatuan krama desa guna menjamin kekompakan dan keutuhan dalam menyatukan tujuan bersama mewujudkan kehidupan yang aman, tertib, dan sejahtera di wilayah desa adat.⁶

4. Sosial Budaya

Koentjaraningrat menjelaskan istilah sosial budaya menunjuk kepada dua segi kehidupan bersama manusia, yaitu kemasyarakatan dan segi kebudayaan.⁷

5. Kemasyarakatan

Dalam usaha beradaptasi dengan lingkungannya, manusia bekerjasama dengan sesama. akan tetapi kerjasama itu hanya akan berjalan baik di dalam tertib sosial budaya serta di dalam wadah organisasi sosial. Organisasi

sosial ini merupakan produk sosial budaya, sekaligus merupakan wadah perwujudan dan pertumbuhan kebudayaan.

Di dalam organisasi sosial manusia hidup berkelompok dan mengembangkan norma sosial yang meliputi kehidupan normatif, status, kelompok asosiasi, dan institusi. Organisasi sosial mencakup aspek fungsi yang berwujud dalam aktivitas bersama anggota masyarakat dan aspek struktur. Aspek struktur terdiri dari struktur kelompok di dalam pola umum kebudayaan dan seluruh kerangka lembaga sosial.

Karakteristik dari obyek telaah penelitian ini bersifat kualitatif, maka jenis penelitian yang merupakan sarana epistemologi dari penelitian ini dipilih jenis *naturalistik* atau *metode kualitatif*. Jenis ini dipilih karena sesuai dengan latar (*setting*) permasalahan dan fokus penelitian yang diteliti penelitian ini bertujuan "...menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. Ada tiga teknik pengumpulan data yang dipergunakan peneliti yaitu: observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan seluruh data yang sudah diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis domain (*Domain analysis*) yaitu memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian atau situasi sosial.

C. Hasil Penelitian

Pembentukan *Awik-awik* di Desa Landah dipengaruhi oleh masalah pokok yaitu konflik. Adapun munculnya konflik dalam kehidupan bermasyarakat dipengaruhi oleh rusaknya lingkungan (ekologi), penambahan penduduk (demografi), lapangan pekerjaan yang semakin sedikit (mata pencarian), lingkungan politik legal, perubahan teknologi dan perubahan tingkat komersialisasi (pasar).

Awik-awik Desa Landah dirumuskan dan disusun oleh semua elemen masyarakat sehingga *Awik-awik* tersebut menjadi aturan bersama, sebagaimana terlihat pada Hasil Studi Dokumentasi Tanggal 29 Juni 2015 Pukul 10.00 WITA, yaitu penetapan *Awik-awik* dalam rapat Musyawarah Rencana Pembangunan

⁶Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Tingkat I Bali, *Peranan Nilai-Nilai Adat dan Kebudayaan Dalam Menunjang Pembangunan, Proyek Pemantapan Lembaga Adat*, Denpasar. (1988).

⁷Koentjaraningrat, *Pengantar Anthropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 10.

Desa (MUSREMBANGDES) Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan pada Hari Kamis, 10 Januari 2013 melibatkan elemen-elemen masyarakat yaitu sebagai berikut: a) Badan Permusyawaratan Desa (BPD), b) Kepala Desa, c) Sekretaris Desa, d) LKMD, e) PKK, f) Karang Taruna, g) Semua Kepala Dusun atau Keliang, h) Perwakilan Kecamatan Praya Timur (Kasi Bangdes), dan i) Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Penetapan *Awik-awik* yang dimaksud pada MUSREMBANGDES sebagaimana tertera pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Awik-awik Desa Landah dan Sanksi Pelanggar

No.	Jenis Pelanggaran	Sanksi
1	Merusak pohon turi dan sejenisnya oleh manusia atau binatang ternak	Rp 15.000,- /Pohon
2	Merusak kacang-kacangan oleh manusia atau oleh ternak	Rp 5.000,- /Batang
3	Mencuri air dari aliran yang bukan giliran mengairi sawahnya	Rp 500.000,-
4	Melanggar Adat <ol style="list-style-type: none"> Denda Kaperan (merarik siang hari tetapi aman) Denda Bibir (merarik⁸ melalui rumah orang lain) Denda Pati (merarik pada siang hari tetapi ribut) Melenggak (mendahului saudaranya yang lebih tua untuk menikah) 	Rp 70.500,- Rp. 35.250,- Rp 141.000,- Rp 141.000,-


Sumber: *Awik-awik* Desa Landah 2013, dikutip tanggal 29 Juni 2015.

Pembentukan *Awik-awik* Desa Landah dimulai dari tingkat akar rumput dan diterapkan juga pada tataran akar rumput. Untuk lebih jelasnya proses pembentukan *Awik-awik* akan digambarkan pada skema 1 di bawah ini.

⁸ Merarik adalah melarikan seorang wanita untuk dinikahi

Skema 1

Proses Pembentukan *Awik-awik* Desa Landah



Sumber: Hasil wawancara diolah.

Berdasarkan hasil observasi pada Bulan April dan Mei 2015 diketahui bahwa ketidaktahuan sebagian masyarakat tentang *Awik-awik* salah satunya disebabkan oleh belum maksimalnya elemen desa (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para kadus dan lainnya) dalam mensosialisasikan *Awik-awik* kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Landah.

Di antara upaya pemerintah desa dalam reaktualisasi *Awik-awik* yang dimaksud adalah mengoptimalkan pembentukan, mensosialisasikan dan mengawasi *Awik-awik* oleh semua elemen masyarakat dari Kepala Desa sampai Ketua RT. Kepala Desa sebagai Pimpinan mensosialisasikan *Awik-awik* kepada masyarakat melalui para kadus atau keliang, ketua RT, pekasih⁹, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. (Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Landah, 08 Juni 2015 Pukul 16.00 Wita). Selanjutnya para keliang mensosialisasikan *Awik-awik* kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti rapat dusun dan rapat subak¹⁰, dan sebagainya. Adapun tokoh agama mensosialisasikan *Awik-awik* kepada masyarakat melalui berbagai macam kegiatan agama seperti acara maulid, isro' mi'raj, pengajian, acara pernikahan dan sebagainya.

Pelanggaran terhadap *Awik-awik* yang telah disepakati bersama akan dikenakan sanksi sebagaimana yang telah disebutkan pada tabel 1 dan sanksi tersebut diserahkan ke kas desa, namun peneliti lebih memfokuskan pada poin 3

⁹Pekasih adalah petugas lapangan untuk mengatur pengairan pertanian di masyarakat. Secara struktural pekasih merupakan bentuk terkecil dari P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) yang berada di bawah pengamat pengairan Dinas Pertanian.

¹⁰Subak adalah organisasi kemasyarakatan yang khusus mengatur sistem pengairan sawah yang digunakan dalam cocok tanam padi di Lombok dan Bali

yaitu pencurian air yang bukan giliran mengairi sawahnya, pada poin ini sanksinya lebih besar karena kasus ini lebih riskan menyebabkan konflik besar di kalangan masyarakat bahkan tidak jarang terjadi konflik fisik menggunakan senjata tajam, karena pengairan untuk lahan pertanian adalah kebutuhan semua masyarakat terutama pada musim kemarau sehingga dibutuhkan jadwal yang pasti dan benar (Hasil Observasi Lapangan, tanggal 18 s/d 30 Mei 2015). Dalam hal pengaturan jadwal untuk kepentingan pengairan ini pekasih memegang peran penting dan harus betul-betul mengawasi

jadwal tersebut agar berjalan sesuai dengan kesepakatan.

Pelanggaran *Awik-awik* tidak jarang terjadi, namun makna dibalik penerapan sanksi terhadap pelanggar *Awik-awik* bukanlah terletak berapa banyak uang yang terkumpul dari sanksi tersebut tapi kesadaran masyarakat akan kehidupan sosial yang harmonis tanpa gejolak sehingga terciptanya suasana aman, damai dan tentram. Adapun jumlah pelanggaran terhadap *Awik-awik* selama tahun 2014 di Desa Landah terlihat pada tabel 2 di bawah.

Tabel 2
Jumlah Pelanggaran *Awik-awik* di Desa Landah dan Sanksi yang Telah diputuskan Tahun 2013

No	Jenis Pelanggaran	Waktu Pelanggaran	Asal Pelaku	Sanksi
1	Denda Kaperan (merarik siang hari tetapi aman)	11 April 2013	Dusun Presak	Rp 75.500,-
2	Merusak kacang-kacangan oleh ternak	23 Juli 2013	Dusun Batu Bangke	Rp 10.000,-
3	Denda Pati (merarik pada siang hari tetapi ribut)	27 September 2013	Dusun Perempung	Rp 141.000,-
4	Mencuri air yang bukan gilirannya	05 November 2013	Dusun Landah	Rp 500.000,-
5	Melengkak (mendahului saudaranya yang lebih tua untuk nikah)	07 November 2013	Dusun Pendem	Rp 141.000,-
6	Denda Kaperan (merarik siang hari tetapi aman)	18 Desember 2013	Dusun Mengkudu Bat	Rp .75.500,-

Sumber: Data diolah dari hasil wawancara

Awik-awik Desa Landah sebagai mana yang telah disebutkan pada tabel 1, apabila diterapkan secara terus menerus dan konsisten akan menciptakan rasa tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, dengan keadaan tenteram tersebut memungkinkan pelestarian sosial budaya di Desa Landah, sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Dusun (Keliang) Perempung “dengan adanya *Awik-awik* ini, sosial budaya yang ada di dusun kami bisa dipertahankan seperti dalam hal pertanian, agama maupun adat istiadat” (Wawancara dengan Keliang Perempung, tanggal 10 Mei 2015 pukul 20.00 Wita).

Berdasarkan paparan data hasil penelitian di atas diketahui bahwa aturan tidak tertulis dalam masyarakat yang menjadi pegangan dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Landah Kecamatan Praya Timur telah ada sejak lama dan dilestarikan secara turun-temurun, namun keberadaan aturan tersebut sebagai

Awik-awik (sebagaimana terdapat pada tabel 1) yang ditetapkan sebagai hukum bersama yang mempunyai sanksi baku bagi pelanggarnya masih belum banyak diketahui walaupun secara sistem sosial nilai-nilai yang terkandung dalam *Awik-awik* tersebut telah “disepakati” oleh semua masyarakat bahwa hal tersebut tidak baik dan tidak seharusnya dilakukan. Ketidaktahuan sebagian masyarakat terkait *Awik-awik* tersebut terkait proses pembentukan (skema 1), sanksi-sanksi maupun cara penerapannya (tabel 1).

Berangkat dari hal di atas diperlukan peran semua elemen masyarakat untuk mengoptimalkan sosialisasi maupun pengawasan penerapan *Awik-awik* supaya terjalin persatuan dan kesatuan karma desa guna terciptanya suasana aman, tertib dan sejahtera di dalam masyarakat Desa Landah sebagaimana yang dikemukakan oleh Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Bali (1988) tentang arti penting *Awik-awik* yaitu

pengikat persatuan dan kesatuan krama desa guna menjamin kekompakan dan keutuhan dalam menyatukan tujuan bersama mewujudkan kehidupan yang aman, tertib, dan sejahtera di wilayah desa adat.¹¹

Pengaktualisasian *Awik-awik* Desa Landah sangat dibutuhkan guna menjamin kelestarian nilai-nilai positif dalam kehidupan masyarakat atau secara umum dapat melestarikan sosial budaya baik dari segi kemasyarakatan maupun segi kebudayaan.¹²

Pelestarian sosial budaya Desa Landah dari segi kemasyarakatan dapat diupayakan melalui pengoptimalan peran *Awik-awik* terutama pada nomor 1 sampai 3, (lebih jelas lihat Tabel 1) pada poin tersebut telah diatur bagaimana menjaga kelestarian sumber daya alam dalam lingkup pertanian seperti:

Pada poin nomor 1 tidak boleh merusak pohon turi dan sejenisnya. Pelarangan perusakan pohon turi bukan tanpa alasan karena pohon turi memberi manfaat yang banyak untuk manusia. Tanaman yang memiliki nama latin *sesbania grandiflora* ini mempunyai banyak manfaat dari akar sampai bunganya.

Pada poin 2 *Awik-awik* tersebut terdapat larangan merusak kacang-kacangan atau sejenisnya. Sebagaimana halnya tumbuhan turi, kacang-kacangan (seperti kedelai, kacang tanah dan kacang hijau) juga mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Seperti; sumber vitamin dan protein bagi tubuh manusia.

Melihat manfaat tumbuhan turi dan kacang-kacangan maka menjadi suatu kewajiban masyarakat untuk menjaga dan memeliharanya melalui penyegaran kembali (reaktualisasi) *Awik-awik* Desa Landah yang telah dibentuk tersebut.

Pada poin nomor 3 *Awik-awik* Desa Landah terdapat larangan mengambil air dari aliran kalau bukan gilirannya. Menurut Bapak Junaidi (Kepala Desa Landah) dengan adanya

Awik-awik yang bisa menjamin kenyamanan masyarakat dalam bertani maka konflik-konflik yang biasa muncul di masyarakat bisa diminimalisir. Kebutuhan air bagi tanaman adalah kebutuhan primer. Sebagai contoh tanaman padi, pada saat penanaman padi sawah memerlukan air cukup banyak dan menginginkan genangan air untuk menekan pertumbuhan gulma dan sebagai usaha pengamanan apabila terjadi kekurangan air. Di daerah Desa Landah walaupun pada musim hujan, sering terjadi suatu periode kering sampai 3 minggu tidak turun hujan. Pada situasi tersebut diperlukan air irigasi untuk menjamin pertumbuhan tanaman padi yang baik. Demikian pula halnya dengan kebutuhan air yang cukup bagi kedelai maupun kacang-kacangan lainnya.

Melihat hal tersebut di atas pengelolaan pengairan air oleh pekasih sangatlah perlu sehingga pemberlakuan *Awik-awik* adalah langkah yang tepat bagi masyarakat untuk mengatur jalannya pengairan untuk tanaman dengan demikian akan tercipta rasa aman bagi mereka selanjutnya dengan kenyamanan tersebut masyarakat bisa lebih meningkatkan hasil pertaniannya sehingga dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan apabila kesejahteraan masyarakat sudah meningkat maka akan bisa memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder seperti pembelian alat komunikasi, alat transportasi maupun membangun tempat-tempat ibadah membangun tempat pendidikan formal dan non-formal dan juga bisa digunakan untuk menyelenggarakan upacara keagamaan seperti acara kelahiran, kematian, maulid, Isro' Mi'raj, Hari Raya Idul Fitri Dan Hari Raya Idul Adha.

Menurut Tokoh Adat Desa Landah (H. Ahmad Ibrani) Pelestarian sosial budaya Desa Landah dari segi kebudayaan (salah satunya budaya pernikahan atau *merarik*) dapat dilestarikan dengan mengoptimalkan peran *Awik-awik* terutama poin nomor 4 yaitu larangan *merarik* dari luar rumah, larangan *merarik* pada siang hari, larangan *merarik* mendahului saudaranya yang lebih tua, dan larangan *merarik* langsung pada saat pertama kali bertemu.

Merarik atau kawin lari merupakan proses pernikahan adat Sasak secara umum yang didahului dengan membawa lari atau

¹¹Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Tingkat I Bali, *Peranan Nilai-Nilai Adat dan Kebudayaan Dalam Menunjang Pembangunan, Proyek Pemantapan Lembaga Adat*, Denpasar. (1988).

¹²Koentjaraningrat, *Pengantar Anthropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 10.

“menculik” seorang gadis dari “kekuasaan” orang tuanya sebelum prosesi pernikahan secara agama dan adat dilaksanakan. Menurut Tokoh Masyarakat Desa Landah (H. Moh. Tahir) *merarik* merupakan budaya asli masyarakat Sasak dan harus dilestarikan secara turun temurun. Peristiwa *merarik* ini dilakukan pada malam hari. Calon suami dibantu oleh orang yang dipercaya untuk membawa calon istri ke tempat peseboan (persembunyian), yaitu rumah keluarga calon mempelai laki-laki. Tradisi *merarik* dalam budaya masyarakat Desa Landah hingga kini lebih banyak dipahami sebagai selarian (kawin lari). Oleh karena itu, konotasi negatif sebagaimana pemahaman tentang kawin lari yang biasa dilakukan oleh pasangan remaja yang tidak mendapat restu dari orang tua. Bahkan, akibat keluguan masyarakat Sasak yang menyederhanakan kata *merarik* dengan istilah *memaling* (mencuri), sehingga kesan negatif tidak dapat dihindari.

Perkawinan *merarik* ini berpotensi menimbulkan bentuk-bentuk pelanggaran dalam norma adat sekaligus sengketa antara kedua belah pihak keluarga sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Sedangkan sengketa yang timbul disebabkan oleh karena perbedaan pendapat menyangkut wali nikah, sudut pandang tentang proses pelaksanaannya, karena ketidaksepadanan, dan lain-lain. Cara-cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Landah salah satunya adalah melalui mekanisme di luar pengadilan. Mufakat karna waris, setiap peristiwa perkawinan *merarik* pertama kali yang dilakukan adalah dengan memaklumkan peristiwa tersebut kepada keluarga. Ada pula melalui Krama Adat Kampung - Penghulu Kampung di mana kepala kampung mendatangi pihak-pihak yang bersengketa secara terpisah untuk mendengarkan kehendak masing-masing. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut bisa dilakukan dengan merujuk kepada *Awik-awik* desa yang ada. *Awik-awik* pada poin 4 ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketenangan hidup bermasyarakat di Desa Landah lebih rincinya *Awik-awik* poin 4 ini dihajatkan untuk menghindari tindak kriminal di kalangan masyarakat seperti penculikan, pelecehan seksual, dan juga menghormati keluarga yang

lebih tua dan memberikan kesempatan berfikir dan memilih kepada kedua belah pihak bagi yang ingin melangsungkan pernikahan dalam menyongsong masa depan yang lebih baik.

Menurut Lukman dan Sadarudin *Awik-awik* Desa Landah memang sudah lama ada namun belum bisa berfungsi secara optimal hal ini terlihat dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat (terlihat pada tabel 2), namun pelanggaran tersebut tidak bisa kita anggap murni pelanggaran karena ketidaktaatan mereka terhadap *Awik-awik* yang ada namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan secara pasti *Awik-awik* tersebut oleh karena itu diharapkan semua masyarakat bisa berperan aktif dalam mensosialisasi dan mengawasi pelaksanaan *Awik-awik* tersebut. Selanjutnya menurut Kepala Desa Landah upaya reaktualisasi *Awik-awik* dari pihak desa dalam rangka melestarikan sosial budaya adalah mensosialisasikannya kepada semua kades, RT, Tokoh Agama, Pemuda dan kepada semua masyarakat melalui spanduk-spanduk yang disebar di tempat-tempat yang strategis. Selain sosialisasi, pengawasan terhadap penerapan *Awik-awik* pun dilakukan oleh semua masyarakat baik dari tingkatan yang paling rendah sampai tingkatan yang paling tinggi.

Dengan reaktualisasi *Awik-awik* Desa Landah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas diharapkan masyarakat Desa Landah lebih aman, nyaman dan tenteram dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan melaksanakan tugas masing-masing individu tanpa harus mengambil hak milik orang lain.

D. Penutup

Berdasarkan paparan data dan pembahasan di atas sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa *Awik-awik* Desa Landah beserta sanksi pelanggarnya tergambar sebagai berikut: 1) Dilarang merusak pohon turi, 2) Dilarang merusak kacang-kacangan oleh manusia atau binatang ternak, 3) Dilarang mengambil air dari aliran sebelum mendapatkan giliran yang telah ditetapkan oleh pekasih, dan 4) Dilarang melanggar adat.

Reaktualisasi *Awik-awik* dalam melestarikan sosial budaya di Desa Landah Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dilakukan dengan cara mengoptimalkan seluruh elemen masyarakat dalam mengawal *Awik-awik* baik dalam proses perencanaan, penetapan sampai dengan pengawasan. Pada akhirnya apabila *Awik-awik* Desa Landah dimaksimalkan dalam hal pembentukan, sosialisasi dan pengawasan oleh semua elemen masyarakat dari yang tingkatan tertinggi sampai tingkatan terendah maka akan bisa mendorong melestarikan sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat baik dalam aspek strata sosial, agama maupun adat istiadat.

Daftar Pustaka

- Astika, Sudhana, Ketut dan Muka, Putu, I Dewa, 1994, *Dampak Sosial Budaya Akibat Menyempitnya Lahan Pertanian Daerah Bali*, Depdikbud Bali.
- Bushar Muhammad, 2002, *Asas-asas Hukum Adat*, cetakan ke 11, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hasan, H. S., 1996, *Pendidikan Ilmu Sosial*, Jakarta: Ditjen Pendidikan tinggi Depdikbud.
- Ibrahim, dan Sudjana, N. 1989, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru.
- Koentjaraningrat, 1995, *Pengantar Anthropologi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusumadi Pujosewoyo, 1983, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Universitas Indonesia.
- Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Tingkat I Bali, 1988, *Peranan Nilai-Nilai Adat dan Kebudayaan Dalam Menunjang Pembangunan, Proyek Pemantapan Lembaga Adat*, Denpasar.
- Moehajir, Noeng, 1996, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Penerbit Rake Sarasin, Edisi III.
- Moleong, J., L., 1994, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 1996, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, 2011, *Lombok Tengah dalam Angka Tahun 2011*, Setda Kabupaten Lombok Tengah.
- _____, 2010, *Selayang Pandang Kabupaten Lombok Tengah*. Setda Kabupaten Lombok Tengah,
- Singarimbun, Masri, 1987, "Tipe, Metode dan Proses Penelitian", dalam *Metode Penelitian Survei*, Jakarta LP3ES.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sumaatmadja, Nursid, 1986, *Pengantar Studi Sosial*, Bandung: Alumni.
- Tim ICCE UIN Jakarta, 2006, *Pendidikan Kewargaan untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: ICCE UIN dan Asia Foundation
- Titib, I Made, 2006, *Dialog Ajeg Bali Perspektif Pengamalan Agama Hindu*, Surabaya: Paramita.